BAB II

WARIS DALAM ISLAM

A. Pengertian Waris

Waris berasal dari bahasa Arab *warisa, yarisu, irsan* yang bermakna dasar perpindahan harta milik, atau perpindahan pusaka.[1] Atau dari segi makna yang lebih luas mengandung arti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.[2]

Sedangkan waris menurut istilah yang dikenal para ulama ialah perpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.[3]

B. Sumber Hukum Kewarisan Islam

1. Al-Qur'an

Firman-firman Allah SWT yang berkaitan dengan hukum waris Islam ialah:

---

[1] Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), 23.

[2] aṣ, Ṣābūnī, Muḥammad Alī, *Al-Mawāris fisy Syarī'ati al-Islāmiyyah,* diterjemahkan oleh A.M. Basalamah dengan judul "Pembagian Waris Menurut Islam", (Jakarta; Gema Insani Press, 1995), 33.

[3] *Ibid.,* 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (٦)

Artinya: "Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah)." (Al-Ahzāb: 6)[4]

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧)

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (An-Nisā': 7)[5]

2. As-Sunnah

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « اقْسِمِ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى ذَكَرٍ ». (رواه مسلم وابوداود)[6]

Artinya: "Diceritakan Abdur Rozzāq, diceritakan oleh Ma'mar dari Ibn Ṭawus dari ayahnya (Ṭawus) dari Ibnu Abbās r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda: Bagilah harta pusaka di antara ahli waris menurut Kitabullah (al-Qur'an). Adapun sisanya adalah untuk ahli waris laki-laki yang paling dekat." (HR. Muslim dan Abū Dāwud)

---

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005), 418.

[5] *Ibid.*, 78.

[6] al, Khalidiy, Muḥammad Abdul Azīz, *Sunan Abū Dāwud*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islāmiyah, cet. I, 1996), 331. Lihat al, Qusyairiy, Abū Ḥusain Muslim bin Ḥujjaj, *Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*, Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ " (مُتَّفَقٌ عَلَيْه)[٧]

Artinya: "Dari Ibnu Abbās r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda: bagikanlah warisan-warisan itu kepada yang berhak. Adapun sisanya adalah untuk ahli waris laki-laki yang paling dekat." (HR. Bukhari dan Muslim)

C. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang memperlihatkan karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu sendiri. Asas-asas tersebut yaitu:

1. Asas *Ijbari* yaitu peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup (ahli waris) berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli waris.[8]
2. Asas bilateral yaitu seseorang yang menerima hak waris dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis kerabat perempuan dan garis kerabat laki-laki.[9]
3. Asas individual yang artinya ialah setiap ahli waris secara individu berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat dengan ahli waris lainnya, dengan

---

[7] al, Bukhāriy, Abī 'Abdillah Muḥammad bin Ismā'īl, *Matan Bukhāri,* Juz IV, (Beirut: Maktabah Wa Mathba'ah, t.t), 23. Lihat al, Qusyairy, Abu Ḥusain Muslim bin Ḥujjaj, *Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ,* 59.

[8] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* (Jakarta: Kencana, 2008), 18.

[9] *Ibid.,* 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata lain bagian yang diperoleh oleh ahli waris dari harta pewaris dimiliki secara perorangan.[10]

4. Asas Keadilan Berimbang, maksudnya ialah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.[11] Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana pria, wanita pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan.[12]
5. Asas Akibat Kematian artinya kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Hal ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup dan berarti pula bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah ia mati, tidak termasuk dalam istilah hukum kewarisan Islam.[13]

D. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam

Rukun kewarisan Islam ada 3 yaitu:[14]

---

[10] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 37.

[11] *Ibid.*, 37.

[12] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 24.

[13] *Ibid.*, 28.

[14] Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 1005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Al-Muwarris* : ialah mayit itu sendiri, baik nyata ataupun dinyatakan mati secara hukum, seperti orang hilang yang dinyatakan mati.
2. *Al-Wāris* : ialah orang yang mempunyai hubungan penyebab kewarisan dengan mayit sehingga dia memperoleh warisan.
3. *Al-Mawrūs* : yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris.

Sedangkan syarat kewarisan Islam ada 3 yaitu:

1. Matinya orang yang mewariskan

Orang yang mewariskan harus benar-benar mati, baik mati secara *haqiqiy*, mati secara *hukmiy* maupun mati secara *taqdiriy*.

Mati secara *haqiqiy* adalah kematian yang diketahui dengan kasat mata seperti dapat disaksikan kematiannya, atau dengan kabar atau saksi.[15] Mati secara *hukmiy* adalah kematian yang berdasarkan ketetapan hakim. Mati secara *takdiriy* adalah kematian yang didasarkan pada dugaan kuat bahwa orang tersebut sudah mati.[16]

2. Hidupnya orang yang mewarisi

Orang yang mewarisi wajib hidup dengan jelas setelah meninggalnya orang yang diwarisi, baik hidup secara *haqiqiy* yaitu bisa disaksikan atau

---

[15] Wahbah Zuḥayliy, *Al-Fiqh Al-Islām wa Adillatuhu,* Juz 10, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2007), 7708.

[16] Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Aḥkāmul Mawāris fil-Fiqhil Islāmiy,* diterjemahkan oleh Addys Aldisar dan Fathurrahman dengan judul "Hukum Waris", (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibuktikan yang dapat diterima syara', atau hidup secara *taqdiriy* seperti janin dalam kandungan. [17]

3. Mengetahui posisi kedudukan ahli waris secara jelas.[18] Untuk itu ahli waris harus mengetahui bahwa dirinya adalah termasuk ahli waris dari jalur kerabat nasab, jalur perkawinan atau dari jalur *walā'*.[19]

E. Sebab-sebab Mendapatkan Warisan

Ada tiga sebab mendapatkan warisan, yaitu:

1. Hubungan Darah

Mereka inilah yang disebut dengan hubungan keturunan yang sebenarnya, sebagaimana yang difirmankan Allah SWT:

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (٦)

Artinya: "Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah). (Al-Ahzab: 6)[20]

---

[17] Muḥammad Muḥyiddin Abdul Ḥamid, *Aḥkām al-Mawāris*, (Nasr: Dar al-Kitāb al-'Azāliy, t.t), 15.

[18] Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 46.

[19] Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Aḥkāmul Mawāris fil-Fiqhil Islāmiy*, 31.

[20] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 418.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kerabat yang ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang diwarisi dengan yang mewarisi ada tiga macam, yaitu:

a. *Furū'*: anak turun dari si pewaris.

b. *Uṣūl*: leluhur (orang tua) yang menyebabkan adanya si pewaris.

c. *Hawasyi* : keturunan yang dihubungkan dengan si pewaris melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi dan anak turunannya tanpa membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan.[21]

2. Hubungan perkawinan

Perkawinan yang menjadi sebab mewarisi mempunyai 2 syarat, yaitu:

a. Akad perkawinan itu sah menurut syariat, baik suami istri itu berkumpul (*dukhūl*) maupun belum.

b. Ikatan perkawinan antara suami istri itu masih utuh atau dianggap masih utuh.

Suatu perkawinan dianggap masih utuh apabila perkawinan itu telah diputuskan dengan talak *raj'iy*, tetapi masa iddahnya belum selesai. Perkawinan tersebut dianggap masih utuh karena di saat iddah masih berjalan, suami masih mempunyai hak penuh untuk meruju' kembali bekas istrinya yang masih menjalankan masa iddah, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, tanpa memerlukan kerelaan istri, membayar

---

[21] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Alma'arif, 2005), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maskawin baru, menghadirkan dua orang saksi serta seorang wali. Dengan demikian hak suami-istri untuk saling mewarisi masih tetap ada. Jadi bila suami meninggal dengan meninggalkan istri yang sedang iddah *raj'iy*, istrinya masih berhak atas harta peninggalan suami. Demikian juga sebaliknya, suami dapat mewarisi harta peninggalan istrinya yang meninggal dalam keadaan iddah *raj'iy*.[22]

3. *Walā'*

Walā' adalah kekerabatan secara hukum. Penyebabnya adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang, dan orang yang membebaskan budak mendapatkan kenikmatan berupa kekerabatan yang dinamakan *walā' al-itqi*.[23] Di dalam hadits disebutkan:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ « إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ».[٢٤]

Artinya: "Diceritakan dari Ismā'īl bin Abdullah, Beliau Berkata bahwa Malik telah menceritakan kepadaku (Ismā'īl) dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW telah bersabda: "Sesungguhnya waris walā' itu hanya bagi orang yang telah memerdekakannya."

---

[22] *Ibid.*, 114-115.

[23] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh* Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 109.

[24] al, Ja'fiyyi, Imam Abī Abdillah Muḥammad Bin Ismā'īl Bin Ibrāhīm Ibnu al-Mugīrah bin Bardazabah al-Bukhari, *Ṣaḥiḥ al-Bukhāri*, Juz VIII, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka orang yang memerdekan budak dapat mewarisi orang yang dimerdekakannya dan tidak bisa dibalik (orang yang dimerdekakan tidak bisa mewarisi orang yang memerdekannya).[25]

4. Sesama muslim

Orang yang meninggal dunia apabila tidak mempunyai ahli waris maka harta peninggalannya diserahkan ke *baitul māl* untuk ummat Islam dengan jalan pusaka. Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا { : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُد ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ[٢٦]

Artinya: "Dari Abi Umāmah bin Sahal r.a. berkata: Umar menulis surat kepada Abu 'Ubaidah bahwa Rasulullah SAW bersabda: Allah dan Rasul-Nya menjadi penguasa bagi orang yang tidak mempunyai tuan, dan saudara laki-laki ibu menjadi pewaris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris. Diriwayatkan oleh Ahmad, dan Imam empat selain Abu Dāud, jadi hanya At-Tirmidī dan dishahihkan oleh Ibnu Hibbān."

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak menerima warisan untuk diri beliau sendiri, tetapi untuk dipergunakan bagi kemaslahatan ummat Islam. Artinya Rasulullah SAW menjadi pengumpul

---

[25] Wahbah Zuḥayliy, *Al-Fiqh Al-Islām wa Adillatuhu*, 7706.

[26] al, Kaḥlaniy, Muḥammad bin Ismā'īl, *Subulus Salām*, (Bandung: Multazam al-Taba'a, t.t), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta waris orang-orang mati yang tidak meninggalkan ahli waris. Harta yang diterima akan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum.[27]

F. Sebab-sebab Tidak Mendapatkan Warisan

Adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapatkan warisan (hilangnya hak mewarisi/penghalang mewarisi) disebabkan oleh dua hal yaitu karena halangan kewarisan dan adanya kelompok keutamaan.[28]

1. Halangan kewarisan (*maḥrūm*)

Halangan kewarisan ialah hal-hal, keadaan, atau pekerjaan, yang menyebabkan seseorang yang seharusnya mendapat warisan tidak mendapatkannya. Keadaan tersebut ialah:

a. Perbudakan

Perbudakan dianggap sebagai penghalang waris-mewarisi ditinjau dari dua sisi yaitu budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari ahli warisnya dan tidak dapat mewariskan harta untuk ahli warisnya. Sebab ketika ia mewarisi harta peninggalan dari ahli warisnya, niscaya yang memiliki warisan tersebut adalah tuannya. Budak juga tidak dapat mewariskan harta peninggalan kepada ahli

---

[27] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, 112.

[28] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis*, 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warisnya karena dianggap tidak sempurna, kemudian kepemilikan tersebut beralih kepada tuannya.[29]

b. Pembunuhan

Apabila pewaris membunuh orang yang mewariskan dengan cara yang *ẓalim*, maka dia tidak dapat mewarisi dari orang yang telah dibunuhnya. Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ } رَوَاهُ النَّسَائِيّ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَقَوَّاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيّ ، وَالصَّوَابُ وَقْفُهُ عَلَى عَمْرٍو .[٣٠]

Artinya: " Dari 'Amr bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada sedikitpun harta warisan bagi pembunuh. Diriwayatkan oleh An-Nasā'iy, ad-Dāraquthniy, dan diperkuat oleh Ibnu Abdul Barri tetapi dinilai cacat oleh An-Nasā'iy, dan yang benar hanya mauquf pada Amr ṣaja."

c. Berbeda agama

Perbedaan agama menyebabkan terhalangnya seseorang memperoleh harta warisan. Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ " (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .[٣١]

Artinya: "Dari Usāmah bin Zaid r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Seorang muslim tidak mewarisi dari seorang kafir,

---

[29] Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Aḥkāmul Mawāris fil-Fiqhil Islāmiy,* 52.

[30] al, Kaḥlaniy, Muḥammad bin Ismā'īl, *Subulus Salām,* 101.

[31] *Ibid.*, 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan seorang kafir tidak mewarisi dari seorang muslim." (HR. Bukhāri dan Muslim)

Larangan pemberian warisan di antara orang-orang yang berbeda agama ini telah menjadi kesepakatan para sahabat, tabi'in dan seluruh fuqaha.

2. Adanya kelompok keutamaan (*maḥjūb*)

Ḥijab secara bahasa (*etimologi*) berarti *al-man'u* (menghalangi atau mencegah). Adapun secara istilah (*terminologi*) adalah terhalangnya seseorang menerima sebagian atau semua harta warisannya karena adanya ahli waris lain. Dengan kata lain, hilangnya hak mewarisi seseorang, karena adanya ahli waris yang lebih utama daripadanya, karena itu haknya tertutup.[32]

Maḥjūb adalah ahli waris yang ditutup hak pusakanya karena adanya ahli waris yang lebih utama.[33]

Hilangnya hak mewarisi ini mungkin secara keseluruhan atau mungkin hanya hilang sebagian, yaitu bergeser dari bagian yang besar menjadi bagian yang lebih kecil. Karena itu *ḥijab* ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

---

[32] Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 1014.

[33] Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, 441.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Ḥijab Nuqṣān*

Ḥijab Nuqṣān yaitu bergesernya hak seseorang ahli waris dari bagian yang besar menjadi bagian yang kecil, karena adanya ahli waris lain yang mempengaruhinya, yakni sebagai berikut:

a. Suami, bagian ½ bergeser menjadi ¼ apabila ada anak.
b. Istri, bagian ¼ bergeser menjadi 1/8 apabila ada anak.
c. Ibu, bagian 1/3 bergeser menjadi 1/6 apabila ada keturunan yang mewarisinya.[34]

b. *Ḥijab Ḥirmān*

Ḥijab Ḥirmān ialah tertutupnya (hilangnya) hak seorang ahli waris untuk seluruhnya, karena ada ahli waris yang lebih utama dari padanya, seperti saudara dari orang yang meninggal tertutup (hilang) haknya jika yang meninggal dunia meninggalkan anak dan cucu. Demikian pula cucu jika ada anak laki-laki dari yang meninggal dunia.[35]

---

[34] Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 1014.

[35] *Ibid.*, 1014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

G. Ahli Waris dan Jumlah Bagiannya

1. Kelompok ahli waris

Kelompok ahli waris terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan, mereka adalah:[36]

a. Ahli waris laki-laki ada 15 orang, yaitu:

1) Anak laki-laki
2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus kebawah
3) Bapak
4) Kakek dari bapak dan terus keatas
5) Saudara laki-laki sekandung
6) Saudara laki-laki sebapak
7) Saudara laki-laki seibu
8) Keponakan laki-laki sekandung
9) Keponakan laki-laki sebapak
10) Paman sekandung
11) Paman sebapak
12) Sepupu sekandung
13) Sepupu sebapak
14) Suami
15) Laki-laki yang memerdekakan budak

---

[36] Aḥmad Abdul Jawad, *Uṣul Ilm al-Mawāriṡ*, (Beirut: Dar al-Jail, 1986), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ahli waris perempuan ada 10 orang, yaitu:

1) Anak perempuan

2) Cucu perempuan dari anak laki-laki dan terus kebawah

3) Ibu

4) Nenek dari jalur bapak dan terus keatas

5) Nenek dari jalur ibu dan terus keatas

6) Saudara perempuan sekandung

7) Saudara perempuan sebapak

8) Saudara perempuan seibu

9) Istri

10) Perempuan yang memerdekakan budak

2. Golongan ahli waris dan bagiannya

Dari 25 orang ahli waris yang mendapatkan warisan tersebut kemudian digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu:

a. *Aṣḥāb al-furūḍ*

Aṣḥāb al-furūḍ adalah ahli waris yang mendapatkan bagian dari harta waris yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yaitu ½, ¼, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6.[37] Dengan rincian sebagai berikut:

1) Bagian setengah (1/2)

Ahli waris yang mendapatkan ½ ada lima orang, yaitu:

---

[37] Kamil Muḥammad 'Uwaidah, *Al-Jāmi' fī Fiqhi An-Nisā'*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dengan judul "Fiqih Wanita", (Jakarta: Al-Kautsar, 1998), 539.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Suami, jika istri tidak meninggalkan anak sama sekali.

b) Anak perempuan, jika sendirian tanpa anak laki-laki.

c) Cucu perempuan dari anak laki-laki, jika sendirian tanpa cucu laki-laki dan tidak ada yang menghalang-halangi (tidak bersama anak perempuan).

d) Saudara perempuan sekandung, jika tidak bersama anak laki-laki dan perempuan, cucu dari anak laki-laki, saudara laki-laki dan bapak.

e) Saudara perempuan sebapak, jika sendirian tidak ada saudara laki-laki, anak, ayah dan saudara perempuan sekandung.

2) Bagian seperempat (1/4)

Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/4 ada dua orang, yaitu:

a) Suami ketika istri meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki.

b) Istri ketika suami tidak meninggalkan anak.

3) Bagian seperdelapan (1/8)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/8 hanya istri-istri ketika suami mereka yang wafat meninggalkan anak atau ahli waris *furū'*.[38]

4) Bagian duapertiga (2/3)

Ahli waris yang mendapatkan bagian 2/3 ada empat orang, yaitu:

a) Dua anak perempuan atau lebih ketika tidak anak laki-laki.

b) Dua cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih, ketika tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki dan tidak ada anak yang mewarisinya.

c) Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih, ketika tidak ada saudara laki-laki, bapak atau kakek, anak atau cucu yang dapat mewarisinya.

d) Dua orang saudara sebapak atau lebih, ketika tidak ada saudara laki-laki, bapak atau kakek, anak atau cucu dari anak laki-laki, dan saudara perempuan sekandung.

5) Bagian sepertiga (1/3)

Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/3 ada dua orang, yaitu:

---

[38] Muḥammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Aḥkāmul Mawāriṡ: 1.400 Mas'alah Mirāṡiyah,* diterjemahkan oleh Tim Kuwais Media Kreasindo dengan judul "Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam", (Solo: Tiga Serangkai, 2007), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Ibu, ketika mayit tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki, dan tidak bersama-sama dengan dua atau tiga saudara laki-laki maupun perempuan.

b) Dua saudara seibu atau lebih, ketika tidak ada bapak, kakek, anak atau cucu dari anak laki-laki; adapun pembagiannya antara lelaki dan perempuan sama (tidak ada perbedaan).

6) Bagian seperenam (1/6)

Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/6 ada tujuh orang, yaitu:

a) Bapak ketika bersama anak atau cucu dari anak laki-laki.

b) Kakek ketika bersama anak atau cucu dari anak laki-laki, dan tidak bersama:

- Seorang saudara atau lebih (saudara laki-laki atau perempuan, baik sekandung ataupun tidak).
- Ayah, dan tidak termasuk masalah *garawain*.

c) Ibu ketika bersama:

- Anak atau cucu dari anak laki-laki.
- Dua saudara atau lebih.

d) Nenek dari ibu dengan syarat tidak bersama ibu dan nenek dari bapak dengan syarat tidak bersama ibu atau bapak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih, ketika bersama seorang anak perempuan, dan tidak bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki.

f) Seorang saudara perempuan sebapak atau lebih, ketika bersama seorang saudara perempuan sekandung, karena menyempurnakan bagian 2/3 (duapertiga).

g) Seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu, ketika tidak bersama bapak, kakek, anak dan cucu dari anak laki-laki.[39]

b. Aṣābah

Menurut para fuqaha, *aṣābah* berarti kekerabatan khusus yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan seluruh warisan jika dia dalam keadaan seorang diri, atau mendapatkan sisa dari warisan yang telah dibagikan antara *Aṣḥāb al-furūḍ*.[40]

Aṣābah dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1) Aṣābah bi nafsih

Aṣābah bi nafsih ialah semua orang laki-laki yang nasabnya dengan si mayit tidak diselingi oleh perempuan. *Aṣābah bi nafsih* ada 4 golongan, yaitu:

---

[39] Ahmad Shohibul Munir, *Ilmu Faraid*, (Bandung: PT Alma'arif, 1984), 16-20.

[40] Kamil Muḥammad 'Uwaidah, *Al-Jāmi' fī Fiqhi An-Nisā'*, 556.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) *Bunuwwah* (keanakan), dan dinamakan *juz-ul mayyit.*

b) *Ubuwwah* (kebapakan), dan dinamakan *aṣlul mayyit.*

c) *Ukhuwwah* (kesaudaraan), dan dinamakan *juz'u abiih.*

d) *Umumah* (kepamanan), dan dinamakan *juz-ul jadd.*[41]

2) *Aṣābah bi gairih*

Aṣābah bi gairih adalah perempuan yang bagiannya separuh jika dalam keadaan sendirian, dan dua pertiga bila bersama dengan seorang saudara perempuannya atau lebih. Apabila perempuan atau perempuan-perempuan itu terdapat seorang saudara laki-laki, maka disaat itu mereka menjadi *Aṣābah bi gairih*, yaitu pewarisannya di antara mereka adalah laki-laki mendapatkan dua bagian dari perempuan. Perempuan *Aṣābah bi gairih* ada empat orang, yaitu:

a) Seorang anak perempuan atau lebih.

b) Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih.

c) Seorang saudara perempuan sekandung atau lebih.

d) Seorang saudara perempuan sebapak atau lebih.[42]

3) *Aṣābah ma'a gairih*

---

[41] Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* 1013.

[42] *Ibid.*, 1013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aṣābah ma'a gairih ialah setiap perempuan yang memerlukan perempuan lain untuk menjadi *aṣābah. Aṣābah ma'a gairih* terbatas pada dua golongan, yaitu:

a) Seorang saudara perempuan sekandung atau lebih, bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

b) Seorang saudara perempuan sebapak atau lebih, bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki; mereka mendapatkan sisa dari peninggalan sesudah *furūḍ*.[43]

c. *Ẓāwy al-arḥām*

Ẓāwy al-arḥām adalah setiap kerabat yang bukan *ẓāwy al-furūḍ* dan bukan pula *Aṣābah*.[44] Mereka dianggap kerabat yang jauh pertalian nasabnya, mereka ialah:

1) Cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak perempuan.

2) Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan.

3) Kakek dari jalur ibu (bapak dari ibu).

4) Nenek dari jalur kakek (ibu kakek).

---

[43] *Ibid.*, 1013.

[44] *Ibid.*, 1017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung sebapak maupun seibu).
6) Anak laki-laki dan saudara laki-laki seibu.
7) Anak (laki-laki atau perempuan) saudara perempuan (sekandung, sebapak maupun seibu).
8) Bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek.
9) Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek.
10) Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu.
11) Anak perempuan dari paman.
12) Bibi pihak ibu (saudara perempuan dari ibu).

Di dalam Al-Qur'an tidak ada keterangan yang tegas tentang kedudukan *ẓāwy al-arḥām* sebagai ahli waris. Oleh karena itu, ada sebagian fuqaha yang menjadikan *ẓāwy al-arḥām* sebagai ahli waris, apabila dalam keadaan tidak ada orang lain yang mewarisi harta peninggalan si mayit. Sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa *ẓāwy al-arḥām* juga ahli waris yang berhak menerima bagian harta warisan sekalipun ada *ẓāwy al-furūḍ* atau *aṣābah*.[45]

[45] Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, (Beirut: Darubnu 'Aṣāṣah, 2005), 463.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id